



**PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 03 TAHUN 2017**
T E N T A N G
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA**

- Menimbang:
- a. Bahwa Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari Sebagai Mana Telah Diubah Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari Menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNagari);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Lunang Tiga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (PAPBNag) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, kabupaten Pasisir selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Sosunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 64)
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 65)
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 66)
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA NOMOR 3 TAHUN 2017, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI LUNANG TIGA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1,253,285,026.52
2. Belanja Nagari	Rp.	1,249,103,377.88
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	449,549,515.74
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	580,307,200.00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	31,790,000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	187,456,662.14
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
Jumlah Belanja	Rp.	1,249,103,377.88
Surplus/Defisit	Rp.	4,181,648.64
3. Pembiayaan Nagari		(4,181,648.64)
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	20,818,351.36
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25,000,000.00
Selisih Pembiayaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal 29 Maret 2017
WALI NAGARI LUNANG TIGA



Diundangkan Di Nagari Lunang Tiga
Pada Tanggal 29 Maret 2017
SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA

M. KHOLIL RIDWAN

Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2017 Nomor 003